



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : 35/PL.01.7-Kpt/5207/Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH KHUSUS  
TPS 3 DESA MUJAHIDIN KECAMATAN BRANG ENE UNTUK PEMILIHAN DPRD KABUPATEN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Brang Ene Nomor 039/Panwaslu-BE/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Brang Ene Nomor 30/PPK-BE/IV/2019 Hal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 989/PL.01.7-BA/5207/Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Brang Ene;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilih Dalam Daftar Pemilih Khusus TPS 3 Desa Mujahidin Kecamatan Brang Ene Untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;